



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
**BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP  
DAN KEHUTANAN WILAYAH SUMATERA**

Jalan STM Suka Eka No. 9 Lk. XII, Kel. Sukamaju, Kec. Medan Johor, Kota Medan – Kode Pos: 20146  
Surel: balai.pphlhk.sumatera@gmail.com

12 Juni 2023

Untuk Segera Disiarkan

Narahubung : M.Hariyanto (Kepala Seksi Wilayah II)  
Kontak : 085789891010

### Siaran Pers

#### **GAKKUM KLHK TAHAN PELAKU PEMBALAKAN LIAR DI TAMAN NASIONAL BUKIT TIGAPULUH**

**Pekanbaru, 12 Juni 2023.** Penyidik Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatera menahan seorang pelaku pembalakan liar di Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) berinisial H (29), dan menyita barang bukti berupa 1 unit *chainsaw* berwarna jingga, serta 2 unit sepeda motor. Sebelumnya, tanggal 9 Juni 2023, sekitar pukul 15.15 WIB, tim patroli Balai TNBT mengamankan H karena melakukan pembalakan liar di dalam TNBT, wilayah Desa Usul, Kecamatan Batang Gangsal, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau.

Kepala Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatera, Subhan, mengatakan bahwa kegiatan pembalakan liar masih mengancam kelestarian kawasan hutan TNBT. Padahal kawasan hutan TNBT merupakan benteng terakhir bagi satwa langka dan terancam punah seperti harimau sumatera, orang utan sumatera, gajah sumatera, badak sumatera, beruang madu, dan tapir.

Berawal dari laporan masyarakat tentang adanya aktivitas pembalakan liar di dalam kawasan TNBT, tanggal 9 Juni 2023, pukul 13.30 WIB tim patroli Balai TNBT bergerak dari Pos Resort Talang Lakat menuju lokasi pembalakan liar di Desa Usul, Kecamatan Batang Gangsal, Kabupaten Inhu, Provinsi Riau. Sekitar pukul 15.15 WIB, tim patroli sampai di lokasi dan menemukan pelaku berinisial H sedang mengolah kayu menggunakan *chainsaw*, yang ditemani seorang rekannya berinisial D. Tim patroli langsung mengamankan H dan D beserta barang bukti ke Kantor Balai TBNT di Pematang Reba, untuk kemudian diserahkan kepada penyidik Seksi Wilayah II Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatera, di Pekanbaru. Berdasarkan hasil pemeriksaan, penyidik menetapkan H sebagai tersangka, dan menitipkannya di rumah tahanan (rutan) Polda Riau.

“Selanjutnya, kami akan terus bersinergi dengan instansi terkait untuk memperkuat pelaksanaan tupoksi pemangku kawasan, guna mempersempit ruang gerak pelaku dan memberantas kejahatan pembalakan liar,” tambah Subhan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Angka 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, pelaku pembalakan liar diancam pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 2,5 miliar.

###